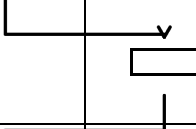
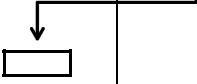
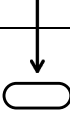


	SOP KANTOR UPBU KELAS III NAMROLE	Nomor SOP	136/SOP/UPBU.NRI
		Tgl. Ditetapkan	2 Januari 2026
		Tgl. Revisi	
		Tgl. Diberlakukan	30 September 2026
		Ditetapkan Oleh	Kepala Kantor Unit I Namrole Muhammad Syaiful : NIP. 19690606 1990
SOP STANDAR PENGUJIAN KONSEKUENSI			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33); 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 948); 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675); 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873).		1. Menyediakan, membuka, dan memberikan informasi publik de dan cara sederhana, kecuali informasi yang dikecualikan.	
Keterkaitan :		Peralatan :	
1. SOP Permintaan Informasi Publik; 2. SOP Pengajuan Keberatan; 3. SOP Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 4. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik; 5. SOP Penyusunan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; 6. SOP Pendokumentasian Informasi Publik; 7. SOP Pengujian Konsekuensi.		1. Laptop/Komputer dengan koneksi internet yang stabil; 2. Printer; 3. Alat Tulis Kantor; 4. Filling Kabinet.	
Peringatan :			
1. Sejalan dengan Amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kantor UPBU Namrole telah melakukan beberapa upaya menyelaraskan aspek legal dengan menetapkan SOP Informasi Publik.			

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku	
		PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu
1	Meminta usulan berupa Daftar Informasi Dikecualikan dari PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT				Dokumen	
2	Menerima usulan Daftar Informasi Dikecualikan dari PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT				Draft Daftar Informasi Dikecualikan	
3	Melakukan koordinasi dengan PPID Utama serta mengelola informasi untuk diklasifikasikan kembali				Pertimbangan Tertulis	
4	Jika terdapat Permohonan Informasi yang dianggap dikecualikan, tetapi belum terdapat di dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan, maka akan dilakukannya rapat persiapan untuk menentukan waktu, tempat, dan peserta uji konsekuensi, serta dapat mengundang pihak luar sebagai ahli				Materi dan Undangan Rapat	
5	Melakukan rapat uji konsekuensi secara berkala atau sewaktu-waktu dengan peserta uji konsekuensi yang telah ditentukan dan undangan pihak ahli				Dokumen dan Lampiran - Lampiran	
						

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku	
		PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu
						
6	Melaporkan Draft Daftar Informasi Dikecualikan yang telah diputuskan oleh Atasan PPID				Hasil Rapat Uji Konsekuensi	
7	Menyusun Draft Daftar Informasi Dikecualikan yang telah diputuskan oleh Atasan PPID				Draft Hasil Rapat Uji Konsekuensi	
8	Menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan dengan menerbitkan Surat Keputusan PPID Utama				Dokumen	